

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap peroses, jalinan, pertumbuhan, dan hubungan yang berkaitan dengan mahluk hidup, terutama manusia, selalu memiliki fungsi, peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungan, oleh karena itu, dalam membahas masalah lingkungan, harus di perhatikan suatu konsep ekologi, Alam adalah fasilitas, yang di sediakan tuhan untuk mengenal penciptanya sekaligus pencipta manusia sebagai komponen alam didalamnya¹.

Secara global permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, bukan hanya menjadi monopolinegara maju, tetapi juga dirasakan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, hanya saja permasalahan yang dihadapi oleh negara maju berbeda dengan negara berkembang,jika masalah lingkungan di negara maju terutama di sebabkan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi, sedangkan di negara berkembang masalah lingkungan terutama disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan,yang di tandai oleh rendahnya mutu hidup, kekurangan sandang dan pangan, rendahnya pendidikan tingkat kesehatan dan sanitasi yang jauh dari memadai. Adapun cara untuk mengatasi masalah di negara berkembang tidak ada pilihan lain kecuali dengan melaksanakan

¹ R.M Gatot P. Soemetro, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm, 1.

pembangunan, tanpa pembangunan taraf hidup rakyat semakin menurun dan lingkungan akan semakin rusak, akan tetapi tidak harus merusak atau mencemarkan lingkungan, yang selanjutnya di kenal dengan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan atau kebijakan pembangunan berkelanjutan².

Pada dasarnya kerusakan lingkungan telah menggelobal, hal ini berpengaruh terhadap terjadinya perubahan iklim timbulnya bencana, timbulnya pandemi penyakit, serta kelangsungan hidup manusia, binatang, dan tumbuhan beserta spesies-spesiesnya, segera kita atasi bila mana tidak, bumi akan menjadi tempat yang tidak nyaman lagi untuk di tempati³. adapun lingkungan dan manusia menjadi suber objektif yang menjadi sumber kehidupan, lingkungan dan masyarakat melainkan sebagai "teman" yang menghidupi oleh karna itu patut di hargai dan dipelihara demi kelestarian hidup Manusia sendiri.

Jika kita kaitkan antara manusia dengan lingkungan jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa kkuatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan yang di permasalahan sekarang, karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiyah (*life sustaining sytem*). Akan tetapi di era globalisasi sekarang ini, banyak masyarat yang tidak pemperhatikan keasrian lingkunganya sehingga berdampak negatif bagi lingkungan.

²Mohammad Akbid, *Hukum Lingkungan Persepektif Gelobal dan Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada). hlm.5

³ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kansius, 2009). Hlm. 5.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih menekankan pada keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, sebagai sebuah strategi untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, dengan tetap menjaga keutuhan lingkungan.⁴

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan hubungan antara lingkungan hidup, sosial ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pelestarian lingkungan hidup itu sendiri adalah rangkayan upaya untuk memenuhi kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Madura merupakan nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km² (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk hampir 4 juta jiwa. Jembatan Nasional Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Madura, selain itu untuk menuju pulau ini bisa dilalui dari jalur laut ataupun melalui jalur udara. Untuk jalur laut, bisa dilalui dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Kamaldi Bangkalan, selain itu juga

⁴*Ibid*, hlm9

bisa dilalui dari Pelabuhan Jangkar Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumenep, ujung timur Madura.

Pulau Madura bentuknya seakan mirip badan sapi, terdiri dari empat Kabupaten, yaitu : Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Madura Pulau dengan sejarahnya yang panjang, tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh islamnya yang kuat. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya sekitar 20 Juta Jiwa. Mereka berasal dari pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu, orang Madura banyak tinggal di bagian timur Jawa Timur biasa disebut wilayah Tapal Kuda, dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Situbondo dan Bondowoso, serta timur Probolinggo, Jember, jumlahnya paling banyak dan jarang yang bisa berbahasa Jawa, juga termasuk Surabaya Utara, serta sebagian Malang.

Suku Madura terkenal karena gaya bicaranya yang blak-blakan, masyarakat Madura juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja keras (*abhantal omba' asapo' angen*). Harga diri, juga paling penting dalam kehidupan masyarakat Madura, mereka memiliki sebuah falsafah: *katembheng pote mata, angok pote tolang*. Sifat yang seperti inilah yang melahirkan tradisi carok pada sebagian masyarakat Madura. Oleh sebab itu Madura merupakan wilayah yang memiliki empat Kabupaten kalau di telusuri dari ujung timur Madura yakni ada Kabupaten Sumenep selanjutnya ada

Kabupaten Pamekasan selanjutnya ada Kabupaten Sampang dan paling barat yakni Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan adalah sebuah Kabupaten di pulau Madura Jawa Timur Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung barat pulau Madura berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat, Pelabuhan Kamal merupakan pintu gerbang Madura dari Jawa, di mana terdapat layanan kapal ferri yang menghubungkan Madura dengan Surabaya (Pelabuhan Ujung). Saat ini telah beroperasi Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 273 desa dan 8 kelurahan dengan luas 3501,78km² dengan jumlah Penduduk 94.729 dengan kepadatan 16.520 jiwa/km². Dimana mayoritas Penduduknya adalah petani,

Sekarang masyarakat pada umumnya sudah mengeluh, karena sampah yang menggunung dimana-mana, sampah sebagai hasil dari sampingan kegiatan manusia telah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, baik pada masyarakat desa, lebih-lebih masyarakat perkotaan, menurut pasal (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat⁵. jika disimpulkan sampah adalah buangan berupa bahan padat merupakan kendala umum yang menyebabkan turunya nilai estetika lingkungan, membawa berbagai jenis penyakit, menurunkan

⁵ lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

nilai sumber daya, menimbulkan polusi, menyumbat saluran air, dan berbagai akibat negatif lainnya⁶.

Sampah merupakan kendala yang tidak bisa di hindari oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan, sejauh ini kesadaran masyarakat Kabupaten Bangkalan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan masih sangat kurang, disamping itu bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan semakin meningkat dan pengelolaan sampah inipun berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk, keadaan sosial ekonomi masyarakat semakin meningkat, sehingga banyak pula perkapita sampah yang dibuang setiap harinya, peningkatan kesejahteraan inipun akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan terhadap bangunan-bangunan dan transportasi pun bertambah, sehingga volume sampah di Kabupaten Bangkalan setiap hari semakin meningkat, kita bisa lihat banyaknya tumpukan sampah dipinggir hingga badan jalan di TPS Kamal dan Kecamatan Kota Bangkalan tumpukan sampah tersebut menyebabkan ketidak nyamanan bagi pejalan kaki disekitar tempat pembuangan sampah dan bau menyengat bagi pendedara, sehingga menyebabkan timbulnya penyakit, yang bisa mengganggu kesehatan Masyarakat disekitar tempat tersebut.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karna dampaknya terkena pada berbagai

⁶ Bahar Yul H, *Teknologi Penanganan dan Pemamfatan Sampah*, (Jakarta: PT.Waca Utama Pramesti, 1986). hlm. 7.

kehidupan, seperti di Kabupaten Bangkalan. Menurut Ishak Sudibyo Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KDLH) Kabupaten Bangkalan. *”Sampah yang dihasilkan masyarakat Bangkalan masih menjadi persoalan serius dikarenakan saat ini sampah yang harus di angkut di dalam Kota Bangkalan dan Kecamatan Kamal jumlahnya sudah mencapai 214 kubik perhari, jadi ratusan kubik sampah perhari itu dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) harus di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), TPA yang ada di Desa Buluh Kecamatan Kamal saat ini kondisinya sudah overload dan sudah tidak memenuhi syarat, secara umum teknis, TPA Buluh sudah tidak memenuhi persyaratan, karna TPA buluh di bangun pada tahun 2005 sehingga menjadi kendala terhadap menumpuknya sampah di Bangkalan, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu melakukan penanganan yang khusus bila tidak cepat ditangani secara benar maka akan banyak hal negatif yang di timbulkan”*⁷.

Suatu tata lingkungan yang sehat memerlukan adanya sistem pembuangan sampah yang khusus, misalnya dapat di atur dengan mengadakan pengumpulan sampah dari tiap-tiap rumah tangga. Kemudian pembangunan secara kolektif dengan kendaraan yang tertutup ke suatu lokasi sebagian dari sampah dapat digunakan lagi sebagai bahan baku dan sebagian lain dapat diolah menjadi pupuk, sedang sisanya dapat digunakan sebagai penimbunan rawa-rawa atau tanah yang rendah. Teknologi penangan sampah di negara yang sudah maju dapat dicontohkan di laksanakan di

⁷ Disarikan dari hasil wawancara secara tertulis dengan: ishak sudibyo kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan selasa tanggal 23 maret 2017

negara kita ini. Sistem pembuangan sampah dan limbah harus menjadi satu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan rumah maupun perumahan, sudah barang tentu keharusan ini berlaku bagi tiap pembangunan gedung yang akan menampung orang-orang secara berkala maupun secara permanen, seperti kantor, setasiun, taman dan tempat rekreasi yang lain.

faktor penyebab meningkatnya sampah di Kabupaten Bangkalan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, bertambahnya jumlah penduduk, manajemen pengelolaan sampah tidak efektif dan kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan terutama dalam memanfaatkan produk sampingan dari sampah, sehingga menyebabkan bertambahnya sampah di Kabupaten Bangkalan.

Tempat pengelolaan sampah adalah suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah-sampah yang dikelola oleh dinas kebersihan, dalam hal ini yang sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam pengelolaan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karna harus sesuai dengan pengelolaan berwawasan lingkungan berasaskan pembangunan berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga pengelolaan sampah tersebut dapat memberikan berbagai mamfaat baik secara ekonomi, memberikan efek sehat kepada masyarakat dan aman bagi lingkungan.

Untuk mengatasi sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan, dibutuhkan sistem pengolahan yang baik, pengolahan sampah bertujuan agar tercipta kebersihan lingkungan dengan armada angkutan sampah yang besar, jumlah personil yang memadai, keteraturan jadwal, serta ketepatan lokasi objek sampah maka masalah kebersihan lingkungan di sumber sampah dapat diatasi dengan baik, permasalahan yang muncul di TPA akan merambat ke arah hulu yang mengakibatkan terhenti atau terhambatnya pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA dampaknya sampah akan mengunung di TPS-TPS Kabupaten Bangkalan seperti di TPS Kamal, Socchah dan kecamatan Kota di Bangkalan. dan disertai akumulasi polusi yang ditimbulkan.

Demi kelancaran proses penanganan dan kemamfatan sampah, DinasLingkunganHidupKabupatenBangkalan, maka perlu pengawasan dan fasilitas yang memadai, pengawasan di sini meliputi pengawasan Perumahan Penduduk, Pasar dan Daerah industri dengan jalan-jalan yang memadai sehingga memudahkan lalu lintas armada sampah, pengawasan tempat pengumpulan, penimbunan dan pembuangan sampah. Kebijakan hukum untuk mengenai masalah sampah cukup besar perannya, kebijakan hukum di sini dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sangsi-sangsi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dan ditegaskan lagi dalam pasal 17 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012. Penanganan sampah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 huruf b meliputi kegiatan, pemeliharaan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah,

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi

“Pengawasan Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembuangan akhir sampah di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah pengawasan pembuangan akhir sampah di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulis skripsi ini adalah:

1. Mengetahui kesesuaian peraturan pembuangan sampah di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui pengawasan pembuangan akhir sampah di Kabupaten Bangkalan sudah memenuhi aturan yang berlaku dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, manfaat kepenulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang hukum lingkungan dan tata ruang, khususnya kebijakan hukum pemerintah daerah kabupaten bangkalan dalam pengawasan pembuangan akhir sampah persepektif hukum lingkungan. Hasil penulisan ini semoga dapat bermanfaat terhadap seluruh masyarakat khususnya untuk akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum positif khusus tentang hukum tata negara yang diharapkan akan membuat hukum tata negara di Indonesia semakin berkembang. Penulisan ini diharapkan pula mampu mengambarka kedudukan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa di indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian-

Penulisan skripsi tentang (Pegawasan Pembungan Akhir Sampah di Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) ini belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh penulis lainnya. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalaupun sudah ada, penulis yakin bahwasanya substansi pembahasannya adalah berbeda. Berikut dalam bentuk tabel :

No .	Judul dan Penulis	Jenis	Uraian Perbedaan
1.	Regil Agus Priyanto, 2011, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang. Fakultas Hukum Uneversitas Negri Semarang	Skripsi	Dalam tulisan ini menguraikan tentang bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang
2.	Karunia Paranna, 2013, Analisis Aspek Akuntansi dan CSR Atas Pengelolaan Sampah di Kota Kendari, jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin Makassar	Skripsi	Fokus penelitian ini yaitu kepada aspek akuntansi terkait dengan biaya dan pendapatan pengolahan sampah menjadi gas metan dan pupuk kompos
3.	Ricky Prabowo, 2011, Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Porwokerto, Fakultas Hukum Uviversitas Jederal Sudirman	Skripsi	Pada penulisan ini menguraikan tentang pengelolaan sampah di TPA Gunung Tugel sudah memenuhi aturan yang berlaku dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

1.6 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai jalan/cara untuk mencapai sesuatu. Dipembahasan skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis emperis penelitian ini berbasis bada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji sistem norma peraturan perundang-undangan namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi jika sistem hukum itu bekerja di masyarakat⁸. Gambaran ini menganalisi bagaimana fakta disertai dengan analisis yang akurat mengenai pengawasan pembuangan akhir sampah di Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendektan dalam skripsi ini menggunakan *fack fending* (penemuan fakta) untuk menemukan fakta hukum yang ada dilapangan, tujuan penelitian yang pertama adalah bagaimana pengaturan pembuangan akhir sampah di Kabupaten Bangkalan dan tujuan penilitian yang kedua adalah memperoleh informasi tentang pengawasan pembungan akhir sampah di Kabupaten Bangkalan. dari tujuan penilitian yang pertama dan kedua bermaksud memperoleh kejelasan fakta hukum di lapangan

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 29.

mengenai pengawasan pembuangan akhir sampah di Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH

1.6.3. Lokasi Penelitian

Objek lokasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Tempat Pembuangan Sementara sampah (TPA) dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Kabupaten Bangkalan, lokasi penelitian yang dijelaskan diatas penimbangan dan menyesuaikan dengan judul skripsi yang didasrkan pada pengawasan pembuangan akhir sampah dan atas pertimbangan bahwa penumpukan sampah masih banyak di Kabupaten Bangkalan.

1.6.4. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang diperoleh berdasarkan data, wawancara atau keterangan maupun penjelasa langsung yang di dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan

2. Data Sekunder

Data skunder dalam penelitian ini melalui studi pustaka, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari dukumen-dukmnen resmi leteratur-leteratur, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta pengalian data lewat brosing dari internet, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan pengawasan sampah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5).

1.6.5. Teknis Pengumpulan Data

Hasil wawancara atau keterangan maupun penjelasan langsung yang didapatkan dari bapak Ishak Sudibyo sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, serta Imam Safri sebagai Kasubid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, dan data-data yang langsung di ambil dari Dinas Lingkungan Hidup yang berupa arsip atau yang lainnya.

1.6.6. Analisi Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian Ini menggunakan analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah bahwa penelitian berkeinginan untuk memberikan gambaran atas pemaparan subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian

yang dilakukan. Data yang dianalisis tersebut ingin menyederhanakan data biar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab dari rumusan masalah.